

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Penelitian

Zakat adalah salah satu rukun Islam utama yang ketiga, dimana diwajibkan bagi setiap umat muslim. Nabi menegaskan bahwa “Islam mangikrarkan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasul-Nya, mendirikan sholat, membayar zakat, puasa pada bulan Ramadhan, dan Haji bagi yang mampu” (Hadist Muttafaqu’alaih)

Zakat merupakan salah satu kewajiban umat Islam, zakat selain dimensi agama juga dimensi sosial. Didalam kehidupan sosial zakat banyak digunakan untuk membantu umat muslim yang kurang mampu. Perkembangan pengumpulan dana zakat yang dikumpulkan oleh Badan Amil Zakat, Infaq dan Shodaqoh (BAZIS) propinsi D.I Yogyakarta selama tahun 2001, 2002, 2003 berturut-turut sebesar Rp. 104.017.860,- Rp. 147.916.507,- Rp. 975.046.740,- dari jumlah itu dapat dikatakan setiap tahunnya dana zakat mengalami peningkatan (Laporan Keuangan BAZIS DIY). Seiring meningkatnya kesadaran masyarakat baik perorangan maupun lembaga untuk melakukan kewajiban membayar zakat maka diperlukan suatu aturan yang bisa digunakan untuk menjadi standarisasi dalam pelaksanaannya.

Untuk meningkatkan peran zakat maka masyarakat berusaha mendirikan badan-badan amil zakat yang diakui oleh Pemerintah. Pertama kali Pemerintah mewajibkan bagi penduduk yang beragama Islam untuk membayar zakat, hal ini diwujudkan dengan diterbitkannya UU. No. 38/ 1999,

tentang pengelolaan zakat tanggal 23 september 1999. UU ini juga mengatur zakat yang dibayar oleh orang pribadi dan badan yang dikelola oleh orang Islam dengan pajak penghasilan yang dibayarnya kepada Negara yang merupakan hak Negara.

Menurut UU ini, zakat yang dibayarkan kepada lembaga amil zakat yang diakui Pemerintah dapat diperlakukan sebagai pengurangan pajak dari wajib pajak yang bersangkutan. Masalah ini sudah diatur dalam UU No. 17 tahun 2000.

UU ini mempunyai arti besar dalam meningkatkan peran dana dalam negeri yang dapat digunakan sebagai sumber dana pembangunan atau dalam mengentaskan kemiskinan, meningkatkan peran lembaga agama. Namun, permasalahan yang mengangjal dalam peningkatan peranan zakat ini adalah metode perhitungan zakat perusahaan. Karena belum adanya kesepakatan dari para ahli dan ulama mengenai rumusan perhitungan zakat perusahaan, sehingga setiap ulama masih membenarkan anggapannya masing-masing sebagai rumusan yang benar. Dengan adanya metode perhitungan yang tidak seragam maka dapat menyulitkan bagi orang atau badan yang akan menghitung zakat perusahaan.

Kehadiran UU No. 38/1999 tentang pengelola zakat, merupakan langkah maju Pemerintah reformasi dalam mengatasi kebutuhan akan peraturan yang jelas tentang pengelolaan zakat serta pengakuan eksistensi organisasi pengelola zakat.

Di Negara Indonesia akhir-akhir ini banyak bermunculan lembaga bisnis yang berlabel syariah. Jadi, implikasi dari lembaga ini memiliki kewajiban untuk konsekuen terutama dalam hal zakat. Oleh karenanya muncul permasalahan yang timbul karena format perhitungan zakat antara bank syariah berbeda.

Serta untuk meningkatkan kualitas pelaporan dana zakat perusahaan tersebut, maka perlu di terapkan proses pengakuan, pengukuran, maupun penyajian dan pengungkapan yang terkait dengan sumber dan penggunaan dana zakat. Dalam kerangka konsep dasar perlu dipahami pengertian dan karakter zakat itu sendiri. Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK NO. 59), Paragraf 173:

“Zakat adalah sebagian dari harta yang wajib dikeluarkan oleh *muzaki* (pembayar zakat) untuk diserahkan oleh *mustahiq* (penerima zakat). Pembayaran zakat dilakukan apabila nisab dan haulnya terpenuhi dari harta yang memenuhi kriteria wajib zakat. Pada prinsipnya wajib zakat adalah *shahibul mal*. Bank dapat bertindak sebagai *amil zakat*”.

Dari penjelasan tersebut, mengindikasikan bahwa lembaga syariah merupakan instansi yang berkewajiban menjadi *shahibul mal* (membayar zakat).

Zakat berfungsi sebagai alternatif solusi dalam menjawab problematika masyarakat yang ada dengan berdasarkan kepada pemerataan dan pendistribusian sebagian kekayaan masyarakat yang mampu kepada yang kurang mampu. Harta yang dikeluarkan melalui zakat, secara umum diperuntukkan kepada mereka yang benar-benar sangat kekurangan dan sangat

membutuhkan, karena itu zakat ini sangat penting dalam menyusun kehidupan yang humanis dan harmonis.

Al-quran membatasi orang yang berhak menerima zakat, ada 8 golongan antara lain adalah fakir, miskin, amil zakat (pengurus zakat), muallaf (yang baru masuk islam), memerdekakan hambasahaya (riqab), orang yang terlilit hutang (Gharim), orang yang sedang berjihad (fisabilillah); orang yang sedang dalam perjalanan (ibnussabil). (QS. At-taubah; 60)

Berdasarkan dari pentingnya metode perhitungan zakat perusahaan, penulis mencoba melakukan kajian atau penelitian perhitungan zakat pada lembaga keuangan syariah, Oleh karena itu penelitian ini diberi judul:

**“PERHITUNGAN DAN PELAPORAN ZAKAT PERUSAHAAN PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH”**

**A. Batasan Masalah Penelitian**

Berdasarkan pada faktor keterbatasan dan pengetahuan yang dimiliki oleh penulis, serta agar tidak mengundang salah pengertian luasnya masalah yang dibahas, maka penulis membatasi masalah secara khusus pada metode perhitungan zakat perusahaan, jenis zakat yang dibayarkan, kemana dana zakat tersebut disalurkan dan pelaporan dana zakat oleh lembaga keuangan syariah tersebut.

**B. Rumusan Masalah Penelitian**

Penelitian ini mempunyai perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana lembaga perusahaan yang beroperasi secara Islami menghitung zakat perusahaan?
2. Jenis zakat apa yang dibayarkan oleh lembaga perusahaan Islam?
3. Kemana saja dana zakat tersebut disalurkan oleh lembaga Islam?

4. Permasalahan apa yang dihadapi perusahaan dalam perhitungan zakat perusahaan dan pelaporannya zakat tersebut?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Mengetahui metode perhitungan zakat yang dilakukan lembaga syariah.
2. Mengetahui jenis zakat yang dibayarkan oleh lembaga syariah.
3. Meninjau kemana dana zakat tersebut disalurkan.
4. Serta permasalahan yang ada dalam perhitungan dan pelaporan zakat.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Dari penelitian yang sederhana ini penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak seperti:

1. Bidang Teoritis
  - a. Sebagai wacana dan pengetahuan, tentang perhitungan zakat perusahaan, khususnya pada lembaga keuangan syariah.
  - b. Sebagai tambahan pengalaman dan pengetahuan serta media aplikasi dari teori-teori yang telah didapatkan penulis selama dibangku kuliah, serta tambahan pengetahuan pada ilmu akuntansi lembaga keuangan syariah.
2. Praktis
  - a. Sebagai bukti sudah atau belum adanya metode perhitungan zakat perusahaan yang disahkan secara resmi oleh Pemerintah dan para ahli ulama.
  - b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan dan sumbangan pemahaman untuk awal perumusan perhitungan zakat perusahaan.